

**PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 68 TAHUN 2023 TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024**

**RENCANA KERJA (RENJA)
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2024**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran ALLAH SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 yang merupakan implementasi dari Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 Serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga dalam aspek perencanaan pembangunan daerah, yang memuat Kebijakan, Program-Program dan Kegiatan indikatif Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga selama kurun waktu satu tahun sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat.

Rencana Kerja Tahun 2024 dapat disusun atas partisipasi semua pihak yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga. Besar harapan kami agar Renja ini dapat bermanfaat untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi penentu kebijakan dan dapat dijadikan dasar dalam mengukur tingkat keberhasilan Inspektorat Daerah dalam rangka akuntabilitas dan transparansi kepada semua *stakeholder*.

Purbalingga, 28 Juli 2023

INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA



YANUAR ABIDIN, SH

Pemula Utama Muda

NIP. 19640101 198903 1 032

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 68 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024 ...	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN LALU	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2022 dan Capaian Renstra Inspektorat.....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat	20
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat.....	27
2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD	28
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	35
2.6 Strategi untuk Peningkatan Kinerja di masa datang.....	36
BAB III TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT DAERAH	39
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	39
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat	46
3.3 Program dan Kegiatan Inspektorat.....	47
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT	50
BAB V PENUTUP.....	57
BAB III PENUTUP (LAMPIRAN PERBUP)	xviii
LAMPIRAN.....	58
Register Resiko Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	
<i>Gender Analysis Pathway (GAP)</i> Inspektorat Daerah Tahun 2024	
<i>Gender Budget Statement (GBS)</i> Inspektorat Daerah Tahun 2024	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Capaian Indikator Kerja Utama Tahun 2021 dan 2022	8
Tabel 2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat dan Pencapaian Renstra Inspektorat s.d 2022.....	9
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah.....	24
Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024	29
Tabel 3.1 Telaah Renstra Kementrian / Lembaga	45
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat.....	46
Tabel 4.1 Rincian Target Kinerja dan Pendanaan Inspektorat Tahun 2024....	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Grafik Realisasi Anggaran Per Kegiatan	10
---	----



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 68 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 273 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai hasil rumusan dari Renstra PD dan penjabaran dari dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah setelah Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 109);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPELITBANGDA adalah BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga.
5. Kepala BAPPELITBANGDA adalah Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga.

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJMD.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
17. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan tujuan.
18. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani urusan perencanaan.
19. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
20. Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
24. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
25. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan Renja PD Tahun 2024 bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Perencanaan Teknis Perangkat Daerah di Periode ke-4 (empat) Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2021-2026;
- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan
- c. penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2021-2026 berdasarkan sektor-sektor dan bidang-bidang berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Renja PD merupakan Perencanaan Pembangunan 1 (satu) tahun Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari RENSTRA PD Tahun 2021-2026.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah segera setelah RKPD ditetapkan.
- (2) Perangkat daerah yang ditetapkan menyusun Renja PD terdiri dari:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Dinas Perumahan dan Permukiman;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- g. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - h. Dinas Tenaga Kerja;
 - i. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - j. Dinas Lingkungan Hidup;
 - k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - m. Dinas Perhubungan;
 - n. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - o. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - p. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
 - q. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
 - r. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 - s. Dinas Pertanian;
 - t. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - u. Sekretariat Daerah;
 - v. Sekretariat DPRD;
 - w. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - x. Badan Keuangan Daerah;
 - y. Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Sumber Daya Manusia;
 - z. Insektorat Daerah;
 - aa. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - bb. RSUD Goeteng Taroenadibrata;
 - cc. RSUD Panti Nugroho; dan
 - dd. Kecamatan Kemangkong;
 - ee. Kecamatan Bukateja;
 - ff. Kecamatan Kejobong;
 - gg. Kecamatan Kaligondang;
 - hh. Kecamatan Purbalingga;
 - ii. Kecamatan Kalimanah;
 - jj. Kecamatan Kutasari;
 - kk. Kecamatan Mrebet;
 - ll. Kecamatan Bobotsari;
 - mm. Kecamatan Karangreja;
 - nn. Kecamatan Karanganyar;
 - oo. Kecamatan Karangmoncol;
 - pp. Kecamatan Rembang;
 - qq. Kecamatan Bojongsari;
 - rr. Kecamatan Padamara;
 - ss. Kecamatan Pengadegan;
 - tt. Kecamatan Karangjambu;
 - uu. Kecamatan Kertanegara.
- (3) Dokumen Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD.

- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan Renja PD;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja PD.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB V PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

- (1) Perubahan Renja PD dapat dilakukan dalam hal:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada huruf c, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Perubahan RKPD dan Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan
- (4) Perubahan Renja PD ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Dalam hal apabila terjadi perubahan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 dan Renstra PD Tahun 2021-2026, maka penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah berpedoman dan mengacu pada perubahan dokumen perencanaan terbaru dimaksud.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 68 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja disusun sebagai penjabaran atas Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD). Renja PD sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017 mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2024, sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021, sejalan dengan hal tersebut maka diperlukan penyusunan Renja PD sebagai bentuk penjabaran Renstra PD. Ruang lingkup Renja PD yang disusun memuat program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024, sesuai dengan dokumen Renstra PD pada masing-masing Perangkat Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 68 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja disusun sebagai penjabaran atas Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD). Renja PD sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017 mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2024, sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021, sejalan dengan hal tersebut maka diperlukan penyusunan Renja PD sebagai bentuk penjabaran Renstra PD. Ruang lingkup Renja PD yang disusun memuat program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024, sesuai dengan dokumen Renstra PD pada masing-masing Perangkat Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

- Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 105);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 114);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja PD Tahun 2024 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Renstra PD pada Tahun ke-empat pelaksanaan Renstra PD Tahun 2021-2026 sekaligus penjabaran dari program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026.

Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam Melaksanakan program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah;
2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

BAB II RINCIAN RENJA PD

Bab ini memuat seluruh dokumen Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dengan rincian sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan dan Permukiman;
5. Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Dinas Tenaga Kerja;
9. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
10. Dinas Lingkungan Hidup;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
17. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
18. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
19. Dinas Pertanian;
20. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
21. Sekretariat Daerah;
22. Sekretariat DPRD;
23. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
24. Badan Keuangan Daerah;
25. Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Sumber Daya Manusia;
26. Insektorat Daerah;
27. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
28. RSUD Goeteng Taroenadibrata;
29. RSUD Panti Nugroho; dan
30. Kecamatan Kemangkon;
31. Kecamatan Bukateja;
32. Kecamatan Kejobong;
33. Kecamatan Kaligondang;
34. Kecamatan Purbalingga;
35. Kecamatan Kalimanah;
36. Kecamatan Kutasari;
37. Kecamatan Mrebet;
38. Kecamatan Bobotsari;
39. Kecamatan Karangreja;
40. Kecamatan Karanganyar;
41. Kecamatan Karangmoncol;
42. Kecamatan Rembang;
43. Kecamatan Bojongsari;
44. Kecamatan Padamara;
45. Kecamatan Pengadegan;
46. Kecamatan Karangjambu;
47. Kecamatan Kertanegara.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 28 Juli 2023

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA



HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR

- Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 105);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 114);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja PD Tahun 2024 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Renstra PD pada Tahun ke-empat pelaksanaan Renstra PD Tahun 2021-2026 sekaligus penjabaran dari program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026.

Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam Melaksanakan program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah;
2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

BAB II RINCIAN RENJA PD

Bab ini memuat seluruh dokumen Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dengan rincian sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan dan Permukiman;
5. Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Dinas Tenaga Kerja;
9. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
10. Dinas Lingkungan Hidup;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
17. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
18. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
19. Dinas Pertanian;
20. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
21. Sekretariat Daerah;
22. Sekretariat DPRD;
23. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
24. Badan Keuangan Daerah;
25. Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Sumber Daya Manusia;
26. Insektorat Daerah;
27. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
28. RSUD Goeteng Taroenadibrata;
29. RSUD Panti Nugroho; dan
30. Kecamatan Kemangkon;
31. Kecamatan Bukateja;
32. Kecamatan Kejobong;
33. Kecamatan Kaligondang;
34. Kecamatan Purbalingga;
35. Kecamatan Kalimanah;
36. Kecamatan Kutasari;
37. Kecamatan Mrebet;
38. Kecamatan Bobotsari;
39. Kecamatan Karangreja;
40. Kecamatan Karanganyar;
41. Kecamatan Karangmoncol;
42. Kecamatan Rembang;
43. Kecamatan Bojongsari;
44. Kecamatan Padamara;
45. Kecamatan Pengadegan;
46. Kecamatan Karangjambu;
47. Kecamatan Kertanegara.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja OPD, adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun. Sebagai salah satu bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga juga menyusun Renja Tahun 2024 yang merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 serta Rencana Pembangunan lima tahunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPM) Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 - 2026.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga. Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga mempunyai tugas pokok dalam menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Purbalingga.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga, disebutkan bahwa Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang pengawasan yang dipimpin oleh seorang Inspektur Inspektorat Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan;
- 2) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- 3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- 4) Pelaksanaan pengawasan atas Pengaduan Masyarakat;
- 5) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- 6) Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- 7) Pengawasan pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi;
- 8) Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Inspektorat Daerah;
- 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi.

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 selain menjadi penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 juga merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPM) Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2026 yang didalamnya memuat Visi Misi yang telah disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2021-2026 yaitu ***“Purbalingga Yang Mandiri Dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berakhlak Mulia”*** dengan misi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat;
2. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadirat Allah SWT/Tuhan YME, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan terciptanya rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok masyarakat utamanya pangan dan papan secara layak;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat;
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat

dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya dalam industri pengolahan dan manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja;

6. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa;
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah/infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Mendasari pada visi dan misi tersebut, Inspektorat Daerah merupakan instansi yang memiliki peran strategis dan penting dalam pelaksanaan pemerintahan. Inspektorat berperan dalam mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (*Good Governance*), Pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*). Sehingga Inspektorat sangat erat kaitannya dengan pencapaian misi pertama yaitu Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik yang mengarah pada upaya menyelenggarakan pemerintahan yang semakin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga, Rencana Kerja (Renja) ini berpedoman pada kebijakan pengawasan Kementerian Dalam Negeri maupun Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Renja disusun didasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, dan menghindari temuan berulang serta memperhatikan efisiensi anggaran dan efektifitas dalam penggunaan sumberdaya sehingga tumpang tindih kegiatan maupun anggaran tidak terjadi.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
 10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi jangka Panjang Tahun 2012-2025;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang PMPRB;
 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi;
 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis PMPRB secara Online;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 21. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026
 22. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 27 tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Resiko di Lingkungan Pemerintah;

23. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga.
24. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024, bertujuan untuk menunjukkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dari berbagai kegiatan. Dokumen Rencana Kerja disusun sebagai upaya mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya pembangunan daerah.

Dokumen Rencana Kerja digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan DPA Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga. Serta sebagai acuan pelaksanaan Program dan Kegiatan, serta bahan evaluasi kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun Rancangan Akhir Renja Inspektorat Daerah disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN 2022

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat 2022 dan Capaian Renstra Inspektorat
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat
- 2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- 2.6 Strategi untuk Peningkatan Kinerja di masa datang

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat

3.3 Program dan Kegiatan Inspektorat

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT

BAB V. PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN CAPAIAN RENSTRA
INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah

Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Inspektorat tahun 2022 dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

a. Kinerja Tujuan dan Sasaran

Hingga akhir tahun 2022, Inspektorat Daerah telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun perbandingan capaian indikator kerja utama Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2021 dan 2022 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perbandingan Capaian Indikator Kerja Utama Tahun 2021 dan 2022

TAHUN 2021					TAHUN 2022							
Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian Kinerja	% Capaian Kinerja	
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah Daerah		Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,0375	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah Daerah		Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,0600	3,0375	99,26	
	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Level kapabilitas APIP	Level	3		Meningkatnya Kualitas kelembagaan Inspektorat Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	Nilai	75	75,26	100,35	
		Persentase Tindaklanjut	%	87,92								
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Presentase OPD Predikat Akuntabilitas Baik	%	59,57		Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Presentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Yang Selesai Ditindaklanjuti	%	86,10%	88,48%	102,76	
Rata – rata Capaian Kinerja											100,79	

b. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja Inspektorat dan pencapaian renstra Inspektorat s.d 2022

Tabel 2.2


Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat dan Pencapaian Renstra Inspektorat s.d 2022

Kode	Urusan / Bidang Urusan/ Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2016- 2021	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target Program / Kegiatan Renja PD tahun berjalan 2023	Perkiraan realisasi capaian target program / Kegiatan Renstra PD Sampai dengan tahun 2023				
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
6		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN											
6	01	INSPEKTORAT DAERAH											
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase nilai potensi kerugian daerah/negara yang berhasil ditarik	65%	71,74%	62%	70,11 %	113,08%	64%	69,36%	100%	
6	01	02	2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah obyek pemeriksaan yang diperiksa	80 obrik	84 obrik	100 obrik	135 obrik	105,00%	110 obrik	70 obrik	100%
					Persentase penanganan kasus/khusus	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan	100%	100%	86,10%	88,48%	102,76%	86,20%	86,25%	100%
					Level kapabilitas APIP	3	3	3	3	100%	3	3	100%

Kode					Urusan / Bidang Urusan/ Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2016- 2021	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022			Target Program / Kegiatan Renja PD tahun berjalan 2023	Perkiraan realisasi capaian target program / Kegiatan Renstra PD Sampai dengan tahun 2023	
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Nilai Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja		6,37	6,4			6,50	0	100%
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai Indeks Manajemen Resiko (MRI)	1,75	2,34	1,75	2,52	144%	2,00	2,34	100%
						Nilai MCP Korsubgah	72	83,58	72	94,26		75	0	100%
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Presentase Kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang ditetapkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100%
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Laporan kegiatan pendampingan MCP Korsupgah	4 lap	4 lap	4 lap	4 lap	100%	4 lap	1 lap	100%
						Jumlah laporan kegiatan pembinaan terhadap OPD menuju WBK WBBM	2 lap	2 lap	2 lap	2 lap	100%	2 lap	1 lap	100%

Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga pada tahun 2022 memiliki 3 Program, 11 Kegiatan dan 32 Sub Kegiatan. Jika dilihat dari komposisi, secara garis besar realisasi belanja Inspektorat Daerah dapat dilihat sesuai dengan grafik berikut ini :

Gambar 2.1
Grafik Realisasi Anggaran Per Kegiatan



Dari grafik di atas, realisasi anggaran serta pencapaian target dan kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2022 secara umum dapat kami uraikan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dapat dilaksanakan 100%, dan Pencapaian Target Kinerja Keuangan sebesar 99,44 %. Pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari:

a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Realisasi pelaksanaan sub kegiatan yang dimaksud adalah tersusunnya dokumen Renstra dan Renja. Alokasi anggaran sebesar Rp.6.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 5.957.500,00 (99,29%). Tidak dijumpai permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2022.

b. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Realisasi pelaksanaan sub kegiatan yang dimaksud adalah tersusunnya dokumen 1 dokumen LKPJ, 1 dokumen LKJIP, 4 Laporan Capaian RKPD Tri-bulanan dan tersusunnya

database SIPD. Alokasi anggaran sebesar Rp.5.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.4.981.500,00 (99,63%). Tidak dijumpai permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2022.

2) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dapat dilaksanakan 100 %, dan Pencapaian Target Kinerja Keuangan sebesar 95,83%. Pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari :

a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Realisasi pelaksanaan kegiatan yang dimaksud adalah terbayarnya gaji dan tunjangan ASN tepat waktu. Alokasi anggaran sebesar Rp.6.486.751.000,00 terealisasi sebesar Rp.6.210.248.844,00 (95,74 %). Tidak ada kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini.

b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Realisasi pelaksanaan sub kegiatan yang dimaksud adalah terlaksananya perjalanan dinas luar daerah. Alokasi anggaran sebesar Rp.63.750.000,00 realisasi sebesar Rp.63.741.506,00 (99,99 %). Tidak ada kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini.

c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Realisasi sub kegiatan ini adalah terbayarnya honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang dan jasa dan belanja jasa pengelola BMD yang tidak menghasilkan pendapatan (pengurus barang, operator SIMDA dan Operator SIMASET). Alokasi anggaran sebesar Rp.84.800.000,00 terealisasi sebesar Rp.84.800.000,00 (100%). Tidak ada permasalahan yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan ini.

3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Alokasi anggaran sebesar Rp.8.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.8.000.000,00 (100 %). Tidak ada permasalahan yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan ini.

4) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dapat dilaksanakan 100 %, dan Pencapaian Target Kinerja Keuangan sebesar 98,90 %. Pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari:

a. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

Realisasi sub kegiatan yang dimaksud adalah:

- Terlaksananya Diklat Teknis Audit untuk 3 orang.
- Terlaksananya Diklat Teknis Audit secara Online untuk 2 orang Auditor ASN Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga.
- Pelaksanaan Webinar Tematik

Alokasi anggaran sebesar Rp.10.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.9.890.000,00 (98,90 %). Tidak dijumpai permasalahan dalam kegiatan tersebut dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2022. Sisa lebihanggaran pada kegiatan ini lebih kepada efisiensi anggaran yang dipergunakan sebagai mana kebutuhan diklat pada kantor Inspektorat Daerah.

5) Pencapaian target kinerja kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dapat dilaksanakan 100%, dan Pencapaian Target Kinerja Keuangan sebesar 99,17%. Pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari;

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Realisasi pelaksanaan sub kegiatan yang dimaksud yaitu tersedianya kebutuhan perlengkapan listrik kantor antara lain: kabel listrik, baterai, lampu LED, dll. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.1.500.000,00 terealisasi sebesar Rp.1.484.500,00 (98,97%). Tidak dijumpai kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini.

b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Realisasi pelaksanaan sub kegiatan yang dimaksud yaitu tersedianya bahan logistik kantor antara lain bbm, oli motor dan mobil, gas elpiji. Alokasi anggaran sebesar Rp.27.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.26.472.950,00 (98,05%). Permasalahan yang dihadapi tidak ada dalam kegiatan ini.

- c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Realisasi pelaksanaan sub kegiatan yang dimaksud yaitu terlaksananya kegiatan untuk bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. Alokasi anggaran sebesar Rp.2.400.000,00 terealisasi sebesar Rp.2.385.000,00 (99,38%). Permasalahan yang dihadapi tidak ada dalam kegiatan ini.
 - d. Penyeleggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Realisasi pelaksanaan sub kegiatan yang dimaksud yaitu terpenuhinya kebutuhan makan dan minum rapat dan jamuan tamu. Dalam pelaksanaan kegiatan ini penyerapan anggaran sebesar Rp.31.250.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.31.240.250,00 (99,97%). Tidak dijumpai kendala dalam pencapaian kegiatan ini.
 - e. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada SKPD
Alokasi anggaran sebesar Rp.6.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.6.000.000,00 (100%). Tidak dijumpai permasalahan dalam kegiatan ini.
- 6) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan 100 %, dan Pencapaian Target Kinerja Keuangan sebesar 99,85%. Sub pada kegiatan ini yaitu ;
- a. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
Realisasi pelaksanaan sub kegiatan yang dimaksud yaitu tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor berupa 1 unit Sepeda Motor, 1 unit Printer, 11 unit AC, 5 unit Laptop, 1 unit Awning dan 2 unit Lemari File untuk penunjang kegiatan pemeriksaan auditor. Pelaksanaan kegiatan ini tidak dijumpai permasalahan, dari anggaran sebesar Rp.137.350.000,00 terealisasi Rp.137.140.000,00 (99,85%).
- 7) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan 100%, dengan pencapaian Target Kinerja Keuangan sebesar 96,35%. Kegiatan ini terdiri beberapa sub, yaitu:

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 Realisasi sub kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan kantor berupa perangko, materai dan jasa pos pengiriman surat. Pelaksanaan kegiatan ini tidak dijumpai permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2022. Dari anggaran sebesar Rp.2.000,000,00 terealisasi sebesar Rp.1.399.500,00 (69,98%).
 - b. Sub Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 Realisasi sub kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan kantor berupa daya listrik, air PDAM, jasa telekomunikasi dan internet. Pelaksanaan kegiatan ini tidak dijumpai permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2022. Dari anggaran sebesar Rp.80.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.76.558.649,00 (95,70%).
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 Alokasi anggaran sebesar Rp.44.732.000,00 terealisasi sebesar Rp.44.146.806,00 (98,69%).
- 8) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan 100 %, sedangkan pencapaian Target Kinerja Keuangan sebesar 99,91%. Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu :
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 Realisasi pelaksanaan sub kegiatan yang dimaksud adalah terpenuhinya kebutuhan kantor berupa pemeliharaan kendaraan dinas, penggantian suku cadang dan terbayarnya pajak dan perizinan kendaraan dinas. Alokasi anggaran sebesar Rp.137.928.000,00 terealisasi sebesar Rp.137.919.243,00 (99,99 %). Permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan ini yaitu kendaraan dinas di Kantor Inspektorat Daerah banyak yang sudah tidak layak pakai untuk itu dibutuhkan anggaran yang besar untuk pemeliharaan.
 - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Realisasi pelaksanaan sub kegiatan yang dimaksud adalah terpeliharanya peralatan kantor diantaranya AC, komputer, laptop, printer dan mesin foto copy. Alokasi anggaran sebesar Rp.16.900.000,00 terealisasi sebesar Rp.16.690.000,00 (98,76%). Tidak dijumpai permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan ini.

c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Realisasi pelaksanaan sub kegiatan ini adalah terpeliharanya bangunan kantor berupa gedung arsip, drainase dan tempat parkir kendaraan bermotor. Tidak dijumpai permasalahan dan penyerapan anggarannya direalisasikan sesuai kebutuhan selama tahun anggaran 2022. Dari anggaran sebesar Rp.194.000.000,00 terealisasi Rp.193.900.000,00 (99,95%).

9) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dapat dilaksanakan 100 %, sedangkan pencapaian Target Kinerja Keuangan sebesar 99,71%. Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu:

a. Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Realisasi pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya laporan audit kinerja sebanyak 26 laporan. Pelaksanaan kegiatan ini tidak dijumpai permasalahan, dari anggaran sebesar Rp.43.142.000,00 terealisasi Rp.43.122.500,00 (99,95%).

b. Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

Realisasi Sub Kegiatan yang dimaksud yaitu terlaksananya dan tersedianya laporan kegiatan pengawasan keuangan daerah sebanyak 55 laporan. Pelaksanaan kegiatan ini tidak dijumpai permasalahan, dari anggaran sebesar Rp.255.260.000,00 terealisasi Rp.254.960.000,00 (99,88%).

c. Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja

Realisasi Sub Kegiatan yang dimaksud yaitu terlaksananya dan tersedianya laporan LKPJ, LKPD, LKJIP, RKA, RKPD, Evaluasi SAKIP masing-masing 5 laporan. Pelaksanaan kegiatan ini tidak dijumpai permasalahan, dari anggaran sebesar Rp.25.000.000,00 terealisasi Rp.25.000.000,00 (100%).

d. Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan

Realisasi Sub Kegiatan yang dimaksud yaitu terlaksananya dan tersedianya laporan LKPJ, LKPD, LKJIP, RKA, RKPD, Evaluasi SAKIP sebanyak 9 laporan. Pelaksanaan kegiatan ini tidak dijumpai permasalahan, dari anggaran sebesar Rp.20.000.000,00 terealisasi Rp.19.920.000,00 (99,60%).

e. Sub Kegiatan Pengawasan Desa

Realisasi Sub Kegiatan yang dimaksud yaitu terlaksananya dan tersedianya laporan hasil pengawasan desa sebanyak 24 laporan. Pelaksanaan kegiatan ini tidak dijumpai permasalahan, dari anggaran sebesar Rp.43.275.000,00 terealisasi Rp.41.625.000,00 (96,19%).

f. Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan APIP

Realisasi Sub Kegiatan yang dimaksud yaitu:

- Tersedianya bahan materi pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi dan BPK RI Perwakilan Jawa Tengah masing-masing sebanyak 2 laporan
- Tersedianya bahan materi pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan BPKP Perwakilan Jawa Tengah sebanyak 1 laporan.
- Terkirimnya bahan materi pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan BPK-RI Perwakilan Jawa Tengah.
- Tersedianya laporan Ikhtisar hasil pemeriksaan sebanyak 2 laporan.
- Tersedianya laporan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah sebanyak 12 laporan.
- Terlaksananya monitoring penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan sebanyak 12 kali.

Pelaksanaan kegiatan ini tidak dijumpai permasalahan, dari alokasi anggaran sebesar Rp.370.830.000,00 terealisasi Rp.370.677.000,00 (99,96%).

10) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dapat dilaksanakan 100

%, sedangkan pencapaian Target Kinerja Keuangan sebesar 99,55%. Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu:

a. Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Realisasi Sub Kegiatan yang dimaksud yaitu tersedianya laporan investigasi sebanyak 2 laporan. Pelaksanaan kegiatan ini tidak dijumpai permasalahan, dari anggaran alokasi sebesar Rp.84.750.000,00 terealisasi Rp.84.300.000,00 (99,47%).

b. Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Realisasi Sub Kegiatan yang dimaksud yaitu tersedianya laporan reviu sebanyak 14 laporan. Pelaksanaan kegiatan ini tidak dijumpai permasalahan, dari anggaran alokasi sebesar Rp.17.050.000,00 terealisasi Rp.17.040.000,00 (99,94%).

11) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan dapat dilaksanakan 100 %, sedangkan pencapaian Target Kinerja Keuangan sebesar 99,71%. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan yaitu:

a. Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan

Realisasi sub kegiatan yang dimaksud yaitu:

- Tersusunnya dokumen PKPT
- Tersusunnya Keputusan Bupati Nomor 700/22 Tahun 2022 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Aparat Pengawas Internal Pemerintah di Kabupaten Purbalingga Tahun 2022.
- Tersusunnya dokumen kebijakan teknis pengawasan tahunan
- Tersusunnya Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 Tanggal 3 Januari 2022 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabuapten Purbalingga Tahun 2022.

Alokasi anggaran sebesar Rp.26.433.000,00 realisasi sebesar Rp.26.356.671,00 (99,71%). Tidak dijumpai permasalahan dalam kegiatan ini.

12) Pencapaian Target Kinerja Kegiatan Pendampingan dan Asistensi dapat dilaksanakan 100 %, sedangkan pencapaian Target Kinerja Keuangan sebesar 99,97%. Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu:

a. Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

Realisasi pelaksanaan sub kegiatan yang dimaksud yaitu:

- Tersedianya jumlah laporan consulting/monitoring sebanyak 4 laporan.
- Tersedianya jumlah laporan monitoring dan evaluasi sebanyak 12 laporan.

Alokasi anggaran sebesar Rp.97.250.000,00 realisasi sebesar Rp.97.221.000,00 (99,97%). Tidak dijumpai permasalahan dalam kegiatan ini.

b. Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi

Realisasi Sub Kegiatan yang dimaksud yaitu tersedianya laporan evaluasi sebanyak 1 laporan. Pelaksanaan kegiatan ini tidak dijumpai permasalahan, dari anggaran alokasi sebesar Rp.49.771.000,00 terealisasi Rp.49.761.600,00 (99,98%).

c. Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Realisasi Sub Kegiatan yang dimaksud yaitu tersedianya laporan probity audit sebanyak 4 laporan. Pelaksanaan kegiatan ini tidak dijumpai permasalahan, dari anggaran alokasi sebesar Rp.31.225.000,00 terealisasi Rp.31.215.750,00 (99,97%).

d. Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Realisasi Sub Kegiatan yang dimaksud yaitu Terlaksananya Pendampingan Asistensi urusan pemerintah daerah terhadap Perangkat daerah dan tersedianya laporan sebanyak 2 laporan. Pelaksanaan kegiatan ini tidak dijumpai permasalahan, dari anggaran alokasi sebesar Rp.49.780.000,00 terealisasi Rp.49.767.583,00 (99,98%).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah dilakukan untuk mengetahui kesesuaian program dan kegiatan yang disusun dengan indikator yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Pengawasan dari Kementerian Dalam Negeri, tugas dan fungsi serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja Inspektorat. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga serta Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga. Kedudukan Inspektorat merupakan unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tugas yaitu membantu Bupati Purbalingga dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Dalam upaya mendukung Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Bidang Pengawasan Umum atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah dengan peningkatan kapasitas dan intensitas Pengawasan Internal Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga fokus kepada kinerja pelayanan antara lain:

1. Mengutamakan Pengawasan yang bersifat pencegahan (Preventif) dengan mengedepankan pembinaan dari pada tindakan;
2. Mengamankan setiap kebijakan Kepala Daerah terutama terkait dengan program-program prioritas dengan tetap berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Membuka Konsultasi dan solusi atas problematik penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah sehubungan dengan peran Inspektorat Daerah menjadi *Quality assurance*
4. Pengawasan bersifat kuratif (penanganan/tindakan) apabila upaya maksimal sudah tidak mencapai hasil;
5. Cepat tanggap, cepat temu dan cepat tuntas atas setiap permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Adapun secara teknis dan operasional, dalam melaksanakan kinerja pelayanan sesuai dengan fungsi pengawasan setiap tahun dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang meliputi antara lain:

Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 disusun berdasarkan prioritas dan risiko, meliputi:

1. Pemeriksaan Operasional Keuangan Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah dan BUMD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam menggunakan sumber daya yang dibiayai oleh APBD maupun Sumber Keuangan Lain dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selama periode tertentu. Tujuan Pemeriksaan Operasional Keuangan adalah memberikan keyakinan yang memadai bahwa pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Pemeriksaan Kinerja Perangkat Daerah

a. Fokus dan sasaran Pemeriksaan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2022 yaitu mendasari Register Resiko yang tertuang dalam Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Strategis Pemerintah Daerah, RTP Strategis Perangkat Daerah dan RTP Operasional OPD

b. Menilai aspek 3E (Efektif, Efisien dan Ekonomis) yaitu APIP berperan dalam memberi nilai tambah terhadap efektivitas, efisiensi, dan keekonomisan program/kegiatan dengan cara yang lebih sistematis

3. Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu, yaitu pemeriksaan sesuai dengan ruang lingkup, tujuan serta sasaran yang akan dilakukan pemeriksaan meliputi;

- 1) Probit Audit;
- 2) Pemeriksaan Pengadaan Barang/Jasa;
- 3) Pemeriksaan Investigasi;
- 4) Perhitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah;
- 5) Pemeriksaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
- 6) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu lainnya

4. Pengawasan Mandatori

Merupakan kegiatan pengawasan yang diberikan tanggung jawab oleh Instansi Pusat / Instansi Vertikal atau Aparat Pengawas Lain yang bersifat wajib harus dilaksanakan, meliputi:

- a. Reviu Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah (Reviu RPJMD, Reviu RKPD, Reviu RKA)
- b. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- c. Reviu Laporan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- d. Reviu penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK);
- e. Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
- f. Reviu penyerapan anggaran, pengadaan barang/jasa pemerintah dan penyaluran dana desa;
- g. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
- h. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- i. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan Korupsi (Korpsugah);
- j. Koordinasi Penilaian Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan Korupsi (Korpsugah).

5. Pemeriksaan Dalam Rangka Penanganan Pengaduan Masyarakat.

Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat bertujuan untuk melakukan klarifikasi, verifikasi, investigasi serta menindaklanjuti pengaduan atau pelaporan oleh individu, masyarakat/permintaan lembaga/instansi terkait maupun Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan investigasi maupun Bantuan Perhitungan Kerugian Negara, dengan fokus:

- a. Dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
- b. Penyalahgunaan wewenang;
- c. Hambatan dalam pelayanan publik;
- d. Pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara; dan
- e. Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan pengaduan atau pelaporan masyarakat.

6. Pengawasan Prioritas Nasional

Pengawasan prioritas nasional meliputi:

- a. Pemantauan, Pemeriksaan dan Evaluasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);

- b. Pengelolaan Keuangan Desa;
- 7. Pengawasan Reformasi Birokrasi dan *Good Governance*, dengan fokus:
 - a. Fasilitasi Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (saber pungli);
 - b. Survei Penilaian Integritas (SPI);
 - c. Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - d. Penanganan Gratifikasi;
 - e. Penanganan Pengaduan *Wistle Blowing System (WBS)*;
 - f. Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)
 - g. Penanganan Benturan Kepentingan;
 - h. Pembangunan Zona Integritas untuk mendapat predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM)
 - i. Monitoring dan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- 8. Kegiatan Pengawasan Lainnya, dengan fokus:
 - a. *Consulting* Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah
 - b. Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP
 - c. Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

Terkait dengan realisasi pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2022 sudah mencapai target sesuai yang ditentukan, hal ini dapat dinilai dari rasio capaian indikator yang disajikan dalam tabel 2.3. sebagai berikut :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Indikator Tujuan											
1	Nilai Maturitas SPIP			3,0600	3,0700	3,0800	3,0900	3,0375	3,0375	3,0700	3,0800	
	Indikator Sasaran 1											
1	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah			75	77	80	83		75,26	77	80	
	Indikator Program 1											
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja			100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti			100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah			100	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentas pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan			100	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase pengadaan barang milik daerah			100	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase pemeliharaan barang milik daerah			100	100	100	100	100	100	100	100	

	Indikator Kegiatan 1											
1	Persentase dokumen perencanaan yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan			100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase dokumen laporan disusun			100	100	100	100	100	100	100	100	
	Indikator Kegiatan 2											
3	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan yang Disusun sesuai Ketentuan			100	100	100	100	100	100	100	100	
	Indikator Kegiatan 3											
4	Tersusunnya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah			12	12	12	12	12	12	12	12	
	Indikator Kegiatan 4											
5	Rata rata capaian SKP			100	100	100	100	100	100	100	100	
	Indikator Kegiatan 5											
6	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor			12	12	12	12	12	12	12	12	
	Indikator Kegiatan 6											
7	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia			100	100	100	100	100	100	100	100	
	Indikator Kegiatan 7											
8	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah			12	12	12	12	12	12	12	12	
	Indikator Kegiatan 8											
9	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara			12	12	12	12	12	12	12	12	
	Indikator Sasaran 2											
	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti			86,10%	86,20%	86,25%	86,30%			86,20%	86,25%	

	Indikator Program 2										
	Persentase nilai potensial kerugian daerah/negara yang berhasil ditarik		62%	64%	66%	68%			64%	66%	
	Indikator Kegiatan 1										
10	Jumlah objek pengawasan yang diperiksa		100	110	120	120	84	135	110	120	
11	Nilai komponen evaluasi akuntabilitas kinerja		6,40	6,50	7,00	7,00			6,5	7	
	Indikator Kegiatan 2										
12	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti		100	100	100	100	100	100	100	100	
	Indikator Program 3										
	Nilai Indeks Manajemen Resiko (MRI)		1,75	2,00	2,25	2,5		2,800	2,00	2,25	
	Nilai MCP Korsupgah		72	75	78	82		94,26	75	78	
	Indikator Kegiatan 1										
13	Prosentase kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang ditetapkan		100	100	100	100	100	100	100	100	
	Indikator Kegiatan 2										
14	Jumlah laporan kegiatan pendampingan MCP Korsupgah		4	4	4	4	4	4	4	4	
15	Jumlah laporan kegiatan pembinaan terhadap OPD menuju WBK WBBM		2	2	2	2	2	2	2	2	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu Strategis berdasarkan tugas dan fungsi Inspektorat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan jangka menengah Purbalingga, maka dapat ditetapkan isu strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga adalah :

1. Kurangnya komitmen pimpinan dan seluruh jajaran pada Perangkat Daerah dalam melaksanakan SPIP
2. Tingginya tuntutan peran APIP dalam mengawal penerapan SPIP dan *good governance* serta Pergeseran paradigma peran APIP dalam bidang pengawasan dari *watchdog* menjadi *quality assurance* dan *consulting partner* yang menuntut peningkatan jumlah personil, kompetensi dan profesionalisme aparatur pengawasan namun belum sepenuhnya didukung dengan kondisi APIP yang memadai dan terbatasnya anggaran Peningkatan Kapasitas APIP
3. Lambatnya Perangkat Daerah dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan
4. Masih dijumpainya temuan hasil pemeriksaan yang berulang pada Perangkat Daerah
5. Pengawasan Inspektorat Daerah belum sepenuhnya berbasis Teknologi Informasi

Dalam rangka mewujudkan isu strategis yang ada di Inspektorat, keadaan yang diinginkan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga adalah :

1. Meningkatnya komitmen Seluruh Jajaran Pimpinan SKPD di Pemerintah Kabupaten Purbalingga tentang pentingnya Implementasi Sistem Pengendalian Intern, sebagai bentuk pengawasan melekat dalam lingkup SKPD

2. Meningkatnya Profesionalisme APIP dalam menjalankan peran sebagai *Quality Assurance* dan *Consulting Partner* bagi SKPD dengan melaksanakan metode pemeriksaan yang komprehensif, analisis data yang akurat, laporan hasil pemeriksaan yang informatif dan berkualitas dengan tercukupinya Sumber Daya Manusia APIP baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
3. Meningkatnya kesadaran Perangkat Daerah sebagai Auditor / obyek pemeriksaan maupun Rekanan / Pihak Ketiga dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) oleh APIP dan Aparat pengawas eksternal seperti BPK serta meningkatnya efektifitas kerjasama penanganan TLHP dengan pihak-pihak terkait.
4. Optimalisasi implementasi SPIP pada semua perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga sehingga memperkuat sistem pengawasan melekat pada seluruh Birokrasi sehingga tidak akan terjadi penyelewangan yang berakibat pada temuan hasil pemeriksaan yang terus berulang setiap kali ada pemeriksaan.
5. Tercukupinya Anggaran Bidang Pengawasan untuk membangun sistem pengawasan Inspektorat Daerah berbasis teknologi informasi (IT) dalam rangka mewujudkan pengawasan Inspektorat yang lebih efektif dan efisien.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat tidak terlepas dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024 dan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026. Dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang diangkat serta program dan kegiatan prioritas yang ditetapkan dalam RKPD dimaksud. Dalam rangka penguatan bidang pengawasan, Inspektorat fokus mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (*Good Governance*), Pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*). Disamping itu, adanya kebijakan pemerintah berkaitan dengan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi semakin menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah.

Hal tersebut menjadi salah satu indikator capaian misi pertama Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga yaitu Menyelenggarakan Pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima

kepada masyarakat. Adapun tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-1, berdasarkan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 adalah Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2024 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	URUSAN PENGAWASAN PEMERINTAH					URUSAN PENGAWASAN PEMERINTAH				
	INSPEKTORAT DAERAH				7.586.763.000	INSPEKTORAT DAERAH				7.847.793.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kab. Purbalingga	1. Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100%	6.673.195.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kab. Purbalingga	1. Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100%	7.189.793.000
			2. Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindak lanjuti	100%			Kab. Purbalingga	2. Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindak lanjuti	100%	
			3. Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%			Kab. Purbalingga	3. Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	
			4. Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	100%			Kab. Purbalingga	4. Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	100%	
			5. Persentase pengadaan barang milik daerah	100%			Kab. Purbalingga	5. Persentase pengadaan barang milik daerah	100%	
			6. Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%			Kab. Purbalingga	6. Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	

	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1. Presentase Dokumen Perencanaan yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan	100%	6.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Purbalingga	1. Presentase Dokumen Perencanaan yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan	100%	3.000.000
			2. Persentase dokumen laporan disusun	100%	5.500000		Kab. Purbalingga	2. Persentase dokumen laporan disusun	100%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	6.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Purbalingga	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	1.500.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	6	5.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Purbalingga	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	6	1.500.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Yang disusun sesuai ketentuan	100%	6.364.535.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Purbalingga	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Yang disusun sesuai ketentuan	100%	6.852.275.000
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54	6.298.785.000	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kab. Purbalingga	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54	6.726.835.000
	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	50.750.000	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kab. Purbalingga	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	90.000.000
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	15.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Purbalingga	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	35.440.000
	Administrasi Barang Milik Daerah		Tersusunnya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	12	8.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah	Kab. Purbalingga	Tersusunnya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	12	4.000.000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik	12	8.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Kab. Purbalingga	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik	12	4.000.000
	Adminis-trasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Rata rata capaian SKP	100	-	Adminis-trasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Purbalingga	Rata rata capaian SKP	100	5.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40	-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Purbalingga	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35	5.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	12	45.600.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Purbalingga	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	12	25.800.000

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	1.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Purbalingga	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	800.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Purbalingga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	0
	Penyediaan Bahan Logistik kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	12	20.000.000	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Kab. Purbalingga	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	12	10.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Pera-turan Perun -dang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Pera-turan Perun -dang-undangan	Kab. Purbalingga	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	0
	Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	0	0	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Purbalingga	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	8.000.000
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	18.100.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Kab. Purbalingga	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	4.500.000
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Purbalingga		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan	12	6.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Purbalingga	Kab. Purbalingga	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan	12	2.500.000
	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan		Jumlah Paket baran cetakan dan penggandaan yang disediakan	12	0	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Kab. Purbalingga	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan	0	0
	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12	0	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Purbalingga	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0	0
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunja ng Urusan Pemerintah Daerah		Presentase Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunja ng Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Purbalingga	Presentase Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	0
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Purbalingga	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	00
	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	100.732.000	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Purbalingga	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	121.718.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	2.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Purbalingga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	500.000

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	80.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Purbalingga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	96.486.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	18.732.000	Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	Kab. Purbalingga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	24.732.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara	12	142.928.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Purbalingga	Jumlah Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara	12	178.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19	130.928.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Kab. Purbalingga	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19	170.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	20	8.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Purbalingga	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	20	5.000.000
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	4.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Purbalingga	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	3.000.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kab. Purbalingga	Persentase nilai potensi kerugian daerah/ negara yang berhasil ditarik	66	673.632.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kab. Purbalingga	Persentase nilai potensi kerugian daerah/ negara yang berhasil ditarik	66	588.000.000
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawas-an Internal		1. Jumlah Objek Pengawasan yang diperiksa	120	522.132.000	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawas-an Internal	Kab. Purbalingga	1. Jumlah Objek Pengawasan yang diperiksa	110	548.000.000
			2. Nilai Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	7.00	25.000.000		Kab. Purbalingga	2. Nilai Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	7,00	
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Pengawasan Kinerja	25	46.292.000	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Purbalingga	Jumlah Laporan Pengawasan Kinerja	25	80.000.000
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Pengawasan Keuangan	60	34.310.000	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Purbalingga	Jumlah Laporan Pengawasan Keuangan	60	150.000.000

	Reviu Laporan Kinerja		Jumlah Laporan Reviu Kinerja	4	25.000.000	Reviu Laporan Kinerja	Kab. Purbalingga	Jumlah Laporan Reviu Kinerja	4	30.000.000
	Reviu Laporan Keuangan		Jumlah Laporan Reviu Keuangan	1	20.000.000	Reviu Laporan Keuangan	Kab. Purbalingga	Jumlah Laporan Reviu Keuangan	1	8.000.000
	Pengawasan Desa		Jumlah Laporan Pengawasan Desa	30	48.000.000	Pengawasan Desa	Kab. Purbalingga	Jumlah Laporan Pengawasan Desa	30	80.000.000
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksa-an BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksa-an APIP		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2	373.530.000	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksa-an BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksa-an APIP	Kab. Purbalingga	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2	200.000.000
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawas-an dengan Tujuan Tertentu		Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100	126.500.000	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawas-an dengan Tujuan Tertentu	Kab. Purbalingga	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100	40.000.000
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah		Jumlah Laporan Penangan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah	2	100.000.000	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Kab. Purbalingga	Jumlah Laporan Penangan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah	2	30.000.000
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		Jumlah Laporan Pengawasan dengan tujuan tertentu	5	26.500.000	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab. Purbalingga	Jumlah Laporan Pengawasan dengan tujuan tertentu	5	10.000.000
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		1. Nilai Indeks Manajemen Resiko (MRI)	2,25	154.204.000	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kab. Purbalingga	1. Nilai Indeks Manajemen Resiko (MRI)	2,25	70.000.000
			2. Nilai MCP Korsubgah	78	85.730.000		Kab. Purbalingga	2. Nilai MCP Korsubgah	78	
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		Prosentase kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang ditetapkan	100	31.158.000	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawas-an dan Fasilitasi Pengawasan	Kab. Purbalingga	Prosentase kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang ditetapkan	100	10.000.000
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun	4	31.158.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kab. Purbalingga	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun	4	10.000.000

	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi		1. Jumlah laporan kegiatan pendampingan MCP korpsupgah	4	177.551.000	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Kab. Purbalingga	1. Jumlah laporan kegiatan pendampingan MCP korpsupgah	4	60.000.000
			2. Jumlah laporan kegiatan pembinaan terhadap OPD menuju WBK WBBM	2	31.225.000		Kab. Purbalingga	2. Jumlah laporan kegiatan pembinaan terhadap OPD menuju WBK WBBM	2	
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	4	68.550.000	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Purbalingga	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	4	15.000.000
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	1	54.496.000	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Purbalingga	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	1	15.000.000
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4	31.225.000	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Purbalingga	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4	20.000.000
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	2	54.505.000	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Purbalingga	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	2	10.000.000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga selama ini didasarkan pada arahan dan pedoman kebijakan program pengawasan dari Kementerian Dalam Negeri dan kebijakan program pengawasan dari Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Sehingga, dikarenakan tugas pokok Inspektorat dalam bidang pengawasan, secara spesifik Inspektorat Daerah tidak menampung usulan program dan kegiatan dari Masyarakat.

Namun seiring dengan tingginya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*) dari masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap birokrasi di Indonesia maka peran Inspektorat Daerah menjadi sangat penting. Selain itu, kemajuan teknologi yang semakin pesat dan maraknya penggunaan media sosial, nilai-nilai transparansi dalam tata kelola pemerintahan menjadi hal yang wajib dipenuhi.

Masyarakat menuntut pertanggungjawaban atas tata kelola pemerintahan pemerintahan pada umumnya, dan pengelolaan keuangan pada khususnya dapat diakses oleh masyarakat untuk ikut berpartisipasi melakukan pengawasan. Akibatnya, ketika terjadi indikasi adanya penyelewengan atas pengelolaan keuangan masyarakat akan langsung beraksi dengan melaporkan kepada pihak-pihak yang dianggap berkompeten dalam bidang pengawasan. Disinilah peran Inspektorat dalam mengakomodir pengaduan dan aspirasi yang datang dari masyarakat, baik yang melalui Bupati, Inspektorat Daerah secara langsung maupun melalui Pihak-pihak eksternal, seperti Aparat Penagak Hukum (APH).

Pengaduan dari masyarakat akan ditindaklanjuti dengan melakukan verifikasi awal tentang kebenaran informasi yang dilaporkan untuk kemudian ditindaklanjuti dengan pelaksanaan pemeriksaan dilapangan. Disini Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga membuka seluas-luasnya setiap pengaduan masyarakat asalkan sesuai dengan peraturan perundangan dan prosedur yang sesuai. Berdasarkan data, pada tahun 2020 terdapat 25 pengaduan masyarakat dan pada tahun 2021 terdapat 30 Pengaduan masyarakat yang sudah di tindaklanjuti oleh Inspektorat Daerah.

Kemudian Inspektorat secara berkala melakukan survey kepuasan masyarakat/pengguna layanan untuk mengakomodir berbagai masukan dan saran terkait dengan program, kegiatan serta layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat/pengguna layanan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan dan kinerja Inspektorat Daerah. Menindaklanjuti hasil survey kepuasan masyarakat tersebut Inspektorat Daerah membuka layanan Konsultasi terkait pengelolaan keuangan pada perangkat daerah maupun pemerintah desa di lingkungan Kabupaten Purbalingga.

2.6 Strategi Untuk Peningkatan Kinerja

Strategi untuk meningkatkan kinerja yang diperlukan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga di masa mendatang, antara lain:

1. Tujuan SPIP adalah untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang terkait dengan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, ketaatan terhadap pengamanan aset, ketaatan terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan secara efektif dan efisien. Terkait indikator kinerja tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga yaitu Peningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah Daerah, dengan indikator kinerja yaitu Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga melakukan pendampingan identifikasi risiko Strategis Tingkat Pemda, Risiko Strategis OPD dan risiko Operasional serta *Fraud Control Plan* pada seluruh perangkat setiap tahun. Inspektorat juga terus mendorong OPD mengimplementasikan SPIP pada unit kerjanya, karena OPD memiliki peran masing-masing dalam membangun SPIP di unit kerjanya masing-masing. Inspektorat Daerah berkewajiban mengawal dan menilai efektivitas pelaksanaan SPIP dengan menjadi Penjamin Kualitas atas Penilaian Mandiri SPIP setiap tahun.
2. Terkait pencapaian Kinerja Sasaran
 - a. Indikator Kinerja Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga, meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dengan indikator kinerja persentase tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan, upaya dan strategi yang dilaksanakan Inspektorat antara lain :
 - 1) Melaksanakan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan secara terus menerus dengan melibatkan seluruh sumber daya ASN

yang ada di Inspektorat Daerah, baik itu Sekretariat maupun keterlibatan Irban, Auditor dan P2UPD dengan mendatangi dan mengundang OPD serta pihak-pihak terkait. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan menerbitkan Surat Penugasan setiap bulan berdasarkan histori data temuan yang ada pada Sistem Informasi Hasil Pemeriksaan yang ada di Inspektorat. Untuk efektifitas dan optimalisasi kegiatan ini, Inspektorat Daerah juga berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah serta OPD terkait lainnya.

- 2) Menelusuri personil dan dokumen pada obyek pemeriksaan sehingga rekomendasi dapat ditindaklanjuti. Pada rekomendasi yang bersifat personal maka akan tetap dilakukan upaya penagihan penyelesaian tindak lanjut meskipun yang bersangkutan telah promosi ataupun mutasi ke tempat lain. Bagi pegawai yang akan mutasi ke luar daerah harus melampirkan surat pernyataan bebas temuan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga yang proses pengajuannya melalui aplikasi siwasbetabangga.
- 3) Melakukan upaya untuk membantu obyek pemeriksaan untuk menyelesaikan temuan dengan mendorong, membimbing dan membuka diri bagi obrik yang ingin berkonsultasi dalam rangka upaya menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan. Menumbuhkan kesadaran obyek pemeriksaan bahwa setiap rekomendasi hasil pemeriksaan wajib ditindaklanjuti oleh obyek pemeriksaan.
- 4) Bagi pemerintah desa yang masih terdapat rekomendasi yang sulit dan belum ditindaklanjuti, maka Inspektorat bersama pihak kecamatan melaksanakan “desk” di Kecamatan. Hal ini agar pihak kecamatan mengetahui temuan dan rekomendasi yang ada di desa, serta mendorong pemerintah desa untuk segera menindaklanjutinya dan agar pemerintah desa lebih memperhatikan untuk segera menindaklanjuti temuan.
- 5) Dalam rangka menjaga kerahasiaan dokumen pemeriksaan dan untuk mempercepat TLHP, maka mulai tahun 2022, penyerahan LHP diserahkan kepada Pimpinan Obyek Pemeriksaan dan dilakukan penandatanganan Berita Acara kesanggupan/komitmen Penyelesaian TLHP

- 6) Sosialisasi dan Optimalisasi Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 62 Tahun 2023 tanggal 20 Juli 2023 Tentang Penanganan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang didalamnya mengatur tentang kewajiban penyelesaian tindak lanjut dan sanksi apabila perangkat daerah tidak menindaklanjuti temuan.
 - 7) Membangun dan mengoptimalkan aplikasi SintalanRama, Sistem informasi tindaklanjut rekomendasi audit mandiri, aplikasi ini memungkinkan OPD sebagai auditi yang mempunyai temuan, mengupload dokumen tindak lanjut untuk menjawab rekomendasi secara mandiri, kemudian admin Inspektorat akan melakukan verifikasi atas kesesuaian bukti dokumen dengan rekomendasi hasil pemeriksaan yang tertuang dalam laporan hasil pengawasan.
- b. Indikator Kinerja Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga, meningkatnya kualitas kelembagaan dengan indikator kinerja Nilai SAKIP Inspektorat Daerah, upaya dan strategi yang dilaksanakan Inspektorat antara lain.
- 1) Menyusun dokumen pemenuhan SAKIP yang berkualitas dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan.
 - 2) Melaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi SAKIP oleh Tim Evaluator Inspektorat Daerah, antara lain dengan :
 - a) Melakukan koordinasi dan mengusulkan Perubahan Indikator Kinerja Utama
 - b) Melakukan revisi atas SOP Pengukuran Kinerja dan SOP Pengumpulan data kinerja
 - c) Optimalisasi Penggunaan Aplikasi Ekinerja dalam memantau capaian kinerja individu secara bulanan
 - d) Melaksanakan rapat rutin bulanan yang melibatkan pimpinan APIP, Pejabat Struktural dan sebagian pejabat fungsional sebagai bahan monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja instansi maupun kinerja individu
 - e) Optimalisasi pemanfaatan laporan triwulanan RKPD untuk perbaikan kinerja triwulan berikutnya.
 - 3) Berkoordinasi dengan Tim SAKIP Kabupaten Purbalingga

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1 Telaah Kementrian Dalam Negeri

Sebagai keberlanjutan pembangunan nasional Tahun 2015-2019, dalam satu periode ke depan (2019-2024) telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden “*Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong*”, yang akan ditempuh dengan 9 (sembilan) Misi meliputi:

- a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
- b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
- c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
- d. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- e. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
- f. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- g. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
- h. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
- i. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan

Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
- 2) Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
- 3) Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan

trantibumlinmas.

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, dirumuskan tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020-2024, sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa
- 2) Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi
- 3) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri

Dalam rangka mencapai tujuan yang ketiga yang selaras dengan peran Inspektorat Daerah, maka untuk mewujudkan tujuan, ditetapkan Sasaran Strategis:

- a) Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini sebagai Indikator Kinerja Utama, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.
- b) Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas, dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - (1) Indeks Pengawasan Internal.
 - (2) Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.
- c) Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

Dari hasil telaah tersebut, maka peran Inspektorat Daerah dalam mengawal jalannya pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga sangat relevan dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)

3.1.2 Telaah Renstra Inspektorat Provinsi

Selaras dengan Perpres 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2026, kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas korupsi, kolusi, serta nepotisme sudah menjadi suatu tuntutan sekaligus tantangan birokrasi saat ini. Masyarakat berharap peningkatan kualitas pelayanan publik, dan birokrasi yang mampu bersaing dalam dinamika global yang semakin ketat, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi semakin baik, SDM aparatur semakin profesional, serta mind-set dan culture-set yang mencerminkan integritas dan kinerja semakin tinggi segera terwujud di Indonesia. Pada tahun 2026 telah terwujud tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, dan menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara.

Mempertimbangkan hal-hal di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah pada Rencana Strategis Tahun 2018-2023, yaitu: "Terwujudnya Penguatan Peran Pengawasan Internal dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik". Salah satu fokus yang menjadi area perbaikan ke depannya adalah mengoptimalkan penggunaan sistem informasi dalam mendukung kegiatan pengawasan melalui sistem e-audit.

Adanya interaksi dari berbagai unsur seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan dapat menumbuhkan situasi dan kondisi yang sangat kompleks sehingga dapat memberikan pengaruh positif tetapi juga pengaruh negatif, yang memunculkan berbagai isu-isu, permasalahan-permasalahan dan juga berbagai kendala di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu diantaranya yang sangat menonjol adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang membawa konsekuensi semakin kuatnya pengawasan masyarakat dan tuntutan publik atas akuntabilitas serta transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam upaya mencapai sasaran pembangunan penyelenggaraan pemerintah daerah guna mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa, maka penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk menuntaskan pencegahan dan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk-bentuk praktek KKN, perlu ditetapkan isu-isu strategis yang akan

menjadi rumusan kebijakan serta penyusunan program prioritas Inspektorat yaitu:

1. Kapabilitas APIP perlu lebih ditingkatkan

Isu terkait dengan perubahan paradigma APIP dari *Watchdog* menjadi *Quality Assurance* dan *Consulting Partner* sudah berlangsung selama beberapa tahun terakhir, akan tetapi pelaksanaannya masih jauh dari harapan, khususnya dalam menyikapi peran sebagai *Consulting Partner*. Terjadinya pergeseran peran pengawasan Inspektorat selaku APIP dari paradigma lama menuju paradigma baru, ditandai dengan perubahan orientasi dan peran yang lebih berorientasi untuk memberikan kepuasan kepada SKPD sebagai mitra audit (*customer satisfaction*). Inspektorat selaku APIP tidak dapat lagi hanya berperan sebagai *watchdog*, namun harus dapat berperan sebagai mitra bagi *stakeholder*, tetapi berperan juga untuk memberikan *advice* dalam pengelolaan sumber daya organisasi sehingga diharapkan organisasi dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara ekonomis, efisien dan efektif dan *quality assurance* yang bertujuan membimbing manajemen dalam mengenali risiko-risiko yang mengancam pencapaian tujuan organisasi dan meyakinkan bahwa kegiatan organisasi yang dijalankan telah menghasilkan *output* yang dapat memenuhi kebutuhan *customer*.

Kapabilitas APIP di Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga sedang dalam proses penilaian tim BPKP Perwakilan Provisis Jawa Tengah, dan telah dilakukan *ekspose* kepada Tim Penilai BPKP Pusat, hasilnya Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga pada tahun 2019 telah memperoleh predikat level 3 Dengan Catatan, dan sudah diekspose kembali pada akhir tahun 2020 dan masih menunggu hasil penilaian. Oleh karena itu, Level Kapabilitas APIP memang menjadi indikator / tolak ukur bagaimana kualitas Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sehingga isu strategis ini masih relevan dengan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga. Bahkan level Kapabilitas APIP ini sebenarnya menjadi salah satu target prioritas capaian Pemerintah dibawah kepemimpinan Presiden Joko

Widodo bahwa pada tahun 2019 ini mencapai 80% APIP telah memperoleh predikat level 3.

2. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota

Selain kegiatan pengawasan yang bersifat *Assurance* (penjaminan mutu), Inspektorat juga perlu aktif dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat preventif atau pencegahan. Masih adanya temuan-temuan yang berulang hasil pemeriksaan oleh APIP maupun BPK merupakan pertanda bahwa SPIP masih belum diselenggarakan secara efektif. Kondisi ini tentunya amanat bagi Inspektorat untuk membangun SPIP yang efektif disetiap pelaksanaan tupoksi SKPD sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Ke depannya, isu terkait dengan Manajemen Risiko akan menjadi prioritas penanganan, seiring dengan makin pentingnya Manajemen Risiko dalam penyusunan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR). Selain itu pengembangan Pembangunan Budaya Integritas (PBI) juga akan terus di dorong mengingat peran integritas yang cukup besar dalam upaya pengendalian intern. Pada kurun waktu periode Tahun 2013-2018 Inspektorat telah cukup intens menggalakkan PBI, khususnya bermitra dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), baik itu di lingkup Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Ke depannya PBI tetap akan menjadi fokus kegiatan pengawasan di Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan PBI yang kontinyu dan konsisten akan membantu memastikan rencana aksi dalam kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi menjadi lebih optimal.

Meskipun pada Tahun 2019 lalu Pemerintah Kabupaten Purbalingga sudah mendapatkan penilaian maturitas level 3 dengan nilai 3,0375 namun secara keseluruhan implementasi SPIP di Kabupaten Purbalingga belum menyeluruh ke semua jajaran / level tingkatan birokrasi di semua SKPD. Sehingga apa yang menjadi isu strategis di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah relevan dengan yang ada di Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

3.1.3 Telaahan Renstra BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP sebagai APIP yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPKP menyelenggarakan dua fungsi utama yaitu fungsi pengarahan dan pengoordinasian pengawasan intern serta fungsi pengawasan intern.

Fungsi tersebut diformulasikan ke dalam visi, misi, dan tujuan BPKP dalam rangka mendukung peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan sesuai Visi dan Misi Presiden dalam RPJMN 2020-2024. Untuk melaksanakan amanah tersebut dan dengan mempertimbangkan capaian kegiatan pengawasan periode sebelumnya, potensi dan permasalahan, serta aspirasi masyarakat, maka BPKP selama periode 2020-2024 mengusung visi berupa:

“Menjadi Auditor Internal Pemerintah Berkelas Dunia dan *Trusted Advisor* Pemerintah untuk Meningkatkan *Good Governance* Sektor Publik dalam rangka Mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, BPKP melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden untuk menegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, mengelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya, dan mensinergikan pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan, dengan:

Melaksanakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional; dan Membangun Sumber Daya Pengawasan yang Berkualitas

Dari hasil telaah tersebut, tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga yaitu meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah Daerah dengan saranya yaitu Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sejalan dengan tujuan dan sasaran renstra BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 3.1
Telaah Renstra Kementerian / Lembaga

No	Renstra K/L(sasaran)	Tupoksi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
1	Renstra Kementerian Dalam Negeri <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan; ▪ Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya; ▪ Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati; ▪ Pelaksanaan pengawasan kasus dan khusus atas penugasan Bupati; ▪ Penyusunan laporan hasil pengawasan; ▪ Pengoordinasian dan penanganan tindak lanjut pengawasan; ▪ Pengoordinasian dan penanganan tindak lanjut pengaduan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Desa; ▪ Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; ▪ Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Perangkat Daerah yang belum Optimal ▪ Masih rendahnya nilai SAKIP OPD dan Pemerintah Kabupaten Purbalingga sehingga masih perlu bekerja keras dalam upaya meningkatkan nilai SAKIP 	<p>Fakto penghambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lemahnya kesadaran Perangkat Daerah akan pentingnya SPIP 2. Pemahaman Pegawai tentang SPIP yang masih kurang 3. Jumlah SDM APIP yang tidak sebanding dengan luasnya cakupan obyek pemeriksaan 4. Keterbatasan anggaran peningkatan kompetensi SDM APIP dan SDM Perangkat Daerah terkait SPIP <p>Faktor Pendorong:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingginya Tuntutan Peran APIP dalam mengawal penerapan SPIP dan Good Governance yang didukung dengan berbagai kebijakan Pemerintah Pusat untuk memperkuat Peran APIP 2. Pergeseran peran APIP yang bukan lagi menjadi watchdog tetapi sebagai quality assurance dan consulting partner yang memberikan ruang yang lebih luas dalam bidang pengawasan
2	Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terwujudnya Penguatan Peran Pengawasan Internal dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik 			
3	Renstra BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah <ul style="list-style-type: none"> ▪ Melaksanakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional ▪ Membangun Sumber Daya Pengawasan yang Berkualitas 			

Dari hasil telaah tersebut, maka peran Inspektorat Daerah dalam mengawal jalannya pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga sangat relevan yaitu dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu, Pemerintah Pusat sekarang ini sedang menggalakkan penegakan hukum terhadap praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik yang mendorong partisipasi masyarakat, taat hukum, tertib administrasi, transparan, responsif terhadap aspirasi

masyarakat, penetapan kebijakan publik berdasarkan konsensus dengan masyarakat dan pihak-pihak terkait, kesetaraan, efektif dan efisiensi, akuntabel, dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme adalah hal-hal yang menjadi target Pemerintah untuk dicapai.

3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Inspektorat

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun mendatang.

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati selama Tahun 2021 – 2026, dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat

TUJUAN INSPEKTORAT		INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET TAHUN 2024
1	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	3,0800

SASARAN INSPEKTORAT		INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET TAHUN 2024
1	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP oleh Tim Evaluator Inspektorat	80
2	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Presentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Yang Selesai Ditindaklanjuti	Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Yang Selesai ditindaklanjuti dibagi dengan Jumlah Rekomendasi x 100%	86,25%

PROGRAM INSPEKTORAT		INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET TAHUN 2024
1	Program Penunjang Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Jumlah laporan yang disusun dibagi target laporan kali 100	100
		Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindak lanjuti	temuan pengelolaan anggaran yang ditindak lanjuti dibagi Total temuan pengelolaan anggaran dikali 100	100
		Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia dibagi total layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dibutuhkan dikali 100	100
		Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	aset milik daerah yang terkelola dibagi total asset milik daerah dibagi 100	100
		Persentase pengadaan barang milik daerah	Jumah Pengadaan Barang milik daerah : Total Barang yang dibutuhkan dikali 100	100
		Persentase pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah Barang milik daerah yang terpelihara dibagi Total Barang milik daerah dikali 100	100
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase nilai potensi kerugian daerah/ negara yang berhasil ditarik	nilai potensi kerugian daerah/ negara yang berhasil ditarik dibagi Total nilai potensi kerugian daerah/ negara x 100	66%
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendamping-an Dan Asistensi	Nilai Indeks Manajemen Resiko (MRI)	Hasil QA BPKP	2,25
		Nilai MCP Korsubgah	Hasil Penilaian / Monitoring Tim KPK	78

3.3 Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan serta mendasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka Inspektorat menetapkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2024 yang memiliki 3 Program, 12 Kegiatan, dan 37 Sub Kegiatan yaitu sebagai berikut :

I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

- 1 *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2 *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

- 3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- 3 *Administrasi Barang Milik Daerah*
 - 1) Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD
- 4 *Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*
 - 1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 5 *Administrasi Umum Perangkat Daerah*
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 5) Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 6) Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 7) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - 8) Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan
 - 9) Penyediaan Bahan/Material
- 6 *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*
 - 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 7 *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8 *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

- 1 *Penyelenggaraan Pengawasan Internal*
 - 1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
 - 2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
 - 3) Reviu Laporan Kinerja
 - 4) Reviu Laporan Keuangan
 - 5) Pengawasan Desa
 - 6) Kerjasama Pengawasan Internal

- 7) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
- 2 *Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu*
 - 1) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
 - 2) Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

III PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

- 1 *Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan*
 - 1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
- 2 *Pendampingan dan Asistensi*
 - 1) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
 - 2) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
 - 3) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
 - 4) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, disusun Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga selama lima tahun kedepan (2021 – 2026) dengan memperhatikan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah dan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan yang ditetapkan guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian visi dan misi organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja *input*, *output*, *outcome* maupun *impact* yang sesuai dengan sasaran, rencana program dan kegiatan. Disisi lain, indikator sasaran diartikan sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan, sedangkan pagu indikatif adalah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah dan penentuan alokasi belanjanya dengan didasarkan pada kebutuhan dan prioritas program. Rincian target capaian kinerja dan pendanaan Inspektorat tahun 2024 akan disajikan dalam tabel 4.1

Tabel 4.1

Rincian target capaian kinerja dan pendanaan Inspektorat tahun 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		INSPEKTORAT DAERAH						7.847.783.000,00							7.891.312.000,00	
8		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						7.847.783.000,00							7.891.312.000,00	
	8.01	INSPEKTORAT DAERAH						7.847.783.000,00							7.891.312.000,00	
1.	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase pemeliharaan barang milik daerah Persentase pengadaan barang milik daerah Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	100%persen 100%persen 100%persen 100%persen 100%persen 100%persen 100%persen			100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	7.189.783.000,00						100%persen 100%persen 100%persen 100%persen 100%persen 100%persen 100%persen	7.333.312.000,00	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan Persentase dokumen laporan disusun	-			100 % 100 %	3.000.000,00			-	5. Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	3.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik	-		1.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	1.500.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik	-		1.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Yang disusun sesuai ketentuan	-			100 %	6.852.275.000,00			-	5. Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	6.995.794.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				48 Orang/bulan	6.726.835.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik	-		6.870.354.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	90.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningka tan Pelayanan Publik	-		90.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	35.440.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningka tan Pelayanan Publik	-		35.440.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milk Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusnya Laporan Penatausahaan Barang Milk Daerah	-			12 Bulan	4.000.000,00			-	5. Peningka tan Pelayanan Publik	-	-	4.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milk Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milk Daerah pada SKPD				12 Laporan	4.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningka tan Pelayanan Publik	-		4.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Rata rata capaian SKP	-			100 %	5.000.000,00			-	5. Peningka tan Pelayanan Publik	-	-	5.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai/ Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				48 Orang	5.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningka tan Pelayanan Publik	-		5.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertindakannya administrasi/ umum penunjang operasional kantor	-			12 Bulan	25.800.000,00			-	5. Peningka tan Pelayanan Publik	-	-	25.800.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	800.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningka tan Pelayanan Publik	-		800.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	0,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningka tan Pelayanan Publik	-		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN REJENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	10.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik	-		10.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	0,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik	-		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				12 Dokumen	0,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik	-		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	8.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik	-		8.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	4.500.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik	-		4.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik	-		2.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 %	0,00			-	5. Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	0,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik	-		0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			12 Bulan	121.718.000,00			-	5. Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	121.718.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	500.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik	-		500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	96.486.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik	-		96.486.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	24.732.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik	-		24.732.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	-			12 bulan	178.000.000,00			-	5. Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	178.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				19 Unit	170.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik	-		170.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	5.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik	-		5.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	3.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik	-		3.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
2.	8.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase nilai potensi kerugian daerah/negara yang berhasil ditarik	70%persen			88 persen	688.000.000,00						70%persen	688.000.000,00	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Objek Pengawasan yang diperiksa Nilai Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	-			110 Orkif 7,00 Nilai	548.000.000,00			-	5. Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	548.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				25 Laporan	80.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik	-		80.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				60 Laporan	150.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik	-		150.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0003	Revisi Laporan Kinerja														
			Jumlah Laporan Hasil/ Revisi Laporan Kinerja				4 Laporan	30.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik	-		30.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0004	Revisi Laporan Keuangan														
			Jumlah Laporan Hasil/ Revisi Laporan Keuangan				1 Laporan	8.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik	-		8.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				30 Laporan	80.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik	-		80.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP														
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				2 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik	-		200.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														
			Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	-			100 %	40.000.000,00			-	5. Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	40.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah														
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang Ditangani				2 Laporan	30.000.000,00	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik	-		30.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK BASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				5 Laporan	10.000.000,00	Kab. Purballingga, Purballingga, Purballingga Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik	-		10.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
3.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai Indeks Manajemen Risiko (MRI) Nilai MCP Korsupgah	3*Angka 87*Angka			2,26 Angka 78 Angka	70.000.000,00						3*Angka 87*Angka	70.000.000,00		
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Prosentase kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang ditetapkan	-			100 %	10.000.000,00			-	5. Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	10.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan															
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				4 Rekomendasi	10.000.000,00	Kab. Purballingga, Purballingga, Purballingga Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik	-		10.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah laporan kegiatan pembinaan terhadap OPD menuju WSK WBM Jumlah laporan kegiatan pendampingan MCP korpupgah	-			2 Laporan 4 Laporan	60.000.000,00			-	5. Peningkatan Pelayanan Publik	-	-	60.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah															
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				4 perangkat daerah	15.000.000,00	Kab. Purballingga, Purballingga, Purballingga Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik	-		15.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi															
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				1 perangkat daerah	15.000.000,00	Kab. Purballingga, Purballingga, Purballingga Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik	-		15.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi															
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				4 Kegiatan	20.000.000,00	Kab. Purballingga, Purballingga, Purballingga Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik	-		20.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas															
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				2 perangkat daerah	10.000.000,00	Kab. Purballingga, Purballingga, Purballingga Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik	-		10.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
			J U M L A H						7.847.783.000,00							7.891.312.000,00	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga merupakan dokumen perencanaan kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga dalam satu tahun. Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 diharapkan dapat bermanfaat dalam menghadapi berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi dan memperkecil resiko yang dapat mengancam kesinambungan kinerja organisasi dan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga pada tahun 2024.

Rencana Kerja (Renja) ini menyajikan target kinerja Inspektorat Daerah dan rencana kebutuhan anggaran dalam rangka pencapaian kinerja tahun 2024. Selain itu, Rencana Kerja (Renja) ini akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan tolak ukur tingkat keberhasilan tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 yang tertuang dalam bentuk laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 dalam menjalankan fungsi pengawalan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*).

Selanjutnya, besar harapan kami pelaksanaan program kerja dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2021-2026 ini akan terlaksana dengan baik melalui dukungan dan kerjasama semua pihak demi terwujudnya cita-cita pengelolaan keuangan Kabupaten Purbalingga yang Akuntabel dalam kerangka *Good Governance*

Purbalingga, 28 Juli 2023

INSPEKTOR INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA



BAB III
PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan kerja tahunan perangkat daerah yang disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, sebagai bentuk penjabaran dari Renstra PD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021.

Melalui penyusunan Renja PD ini diharapkan dapat meningkatkan keselarasan antar dokumen perencanaan daerah utamanya dalam penentuan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta target kinerjanya dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran pembangunan dalam RKPD Kabupaten Purbalingga sehingga akan terwujud cita-cita pembangunan “Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia”.


BUPATI PURBALINGGA,
Pratiwi
DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA
Herni Sulasti
HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR

Lampiran 1

No	RISK REGISTER INSPEKTORAT													Rencana Tindak Pengendalian
	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
I. Risiko Strategis Inspektorat Daerah														
1	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Nilai Maturitas SPIP												
1.1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Prosentase Rekomendasi Hasil Pemriksaan yang selesai di tindaklanjuti	OPD Belum melakukan Penilaian Risiko Strategis dan Operasional	RS001	Inspektur	Kurang masifnya Sosialisasi Pedoman Pengelolaan Risiko	Internal	C	Tidak terantisipasinya risiko yang dapat menghambat tercapainya tujuan	Bupati/ APiP	4	3	12	Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga melaksanakan pendampingan penyusunan dan identifikasi risiko / risk register Perangkat Daerah.
			OPD Belum memetakan Potensi Kecurangan / Potensi terjadinya Korupsi	RS002	Inspektur	Kurang masifnya Sosialisasi Pedoman Pengelolaan Risiko	Internal	C	Tidak terantisipasinya tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian daerah	Bupati/ Masyarakat	4	3	12	Pendampingan Penyusunan Peta Risiko Kecurangan
			OPD Belum menyusun Rencana Mitigasi Risiko maupun	RS003	Inspektur	Kurang masifnya Sosialisasi Pedoman Penyusunan	Internal	C	Tidak tercapainya tujuan organisasi	Bupati/ Masyarakat	4	3	12	Pendampingan Penyusunan Peta Risiko Kecurangan

LAMPIRAN

			potensi kecurangan			Fraud Control Plan								
			Keterlambatan Obrik dalam penyelesaian tidaklanjut Hasil Pemeriksaan	RS004	Inspektur	Komitmen Pimpinan OPD dalam penyelesaian Tindakanlanjut	Internal	C	Terhambatnya proses penyelesaian potensi kerugian negara	Bupati/ Masyarakat	4	2	8	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Secara Berkala
II. Risiko Operasional Inspektorat Daerah														
1.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai Indeks Manajemen Risiko												
		Nilai MCP Korsupgah												
1.1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Prosentase kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang di tetapkan												
1.1.1	Perumusan Kebijakan teknis dibidang pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun	Permintaan Pemeriksaan dari APIP yang lebih tinggi maupun dari pemeriksaan eksternal secara mendadak	ROP001	Inspektur	Koordinasi dengan lembaga yang lebih tinggi kurang itensif	Ekster nal	UC	Keterlambatan Penyusunan PKPT	APIP/ Bupati/ Masyarakat	2	2	4	Berkoordinasi dengan lembaga APIP yang lebih tinggi
			Permintaan Pemeriksaan/ Reviu dari OPD secara mendadak	ROP002	Inspektur	Permintaan reviu dari OPD dipertengahan tahun	Ekster nal	UC	Ketidaksesuaia n realisasi dengan PKPT	APIP/ Bupati/ Masyarakat	3	3	9	Berkoordinasi dengan OPD diawal tahun
			Penyusunan PPBR Tidak selesai tepat waktu	ROP003	Inspektur	Tidak tersedianya data faktor Risiko Obrik	Ekster nal	C	Keterlambatan Penyusunan PKPT	APIP/ Bupati/ Masyarakat	3	1	3	Berkoordinasi dengan OPD Terkait

1.2	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Laporan Kegiatan Pendampingan MCP Korsupgah												
		Jumlah Laporan Kegiatan Pembinaan terhadap OPD menuju WBK WBBM												
1.2.1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Terlambatnya Pemenuhan dokumen Pendukung/ Evidane penilaian SPIP Terintegrasi	ROP004	Inspektur	Terlambatnya Penyusunan RTP Strategis dan Operasional OPD	Eksternal	C	Nilai SPIP mengalami penurunan	APIP/ Bupati/ Masyarakat	3	3	9	Menyusun Rencana Aksi
1.2.2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Keterlambatan Pemberitahuan Pelaksanaan Penilaian Mandiri Revormasi Birokrasi	ROP005	Inspektur	Kurangnya koordinasi Tim PMPRB Kabupaten dengan Tim PMPRB OPD/Unit	Internal	C	Terlambatnya dalam penyampaian Laporan PMPRB Ke Kemenpan	APIP/ Bupati/ Masyarakat	3	2	6	Menyusun Rencana Aksi
			Ketidaksesuaian dokumen Pendukung/ Evidance PMPRB	ROP006	Irbanwil	Kurangnya koordinasi Tim PMPRB Kabupaten dengan Tim PMPRB OPD/Unit	Internal	C	Tidak tercapainya target nilai PMPRB	APIP/ Bupati/ Masyarakat	3	2	6	Menyusun Rencana Aksi
			OPD Sampling PMPRB tidak segera melaksanakan Perbaikan/tindak lanjut atas rekomendasi Kemenpan RB	ROP007	Inspektur	Perbedaan tafsir antar tim PMPRB terkait rekomendasi Kemenpan RB	Internal	C	Tidak tercapainya target nilai PMPRB	APIP/ Bupati/ Masyarakat	3	2	6	Menyusun Rencana Aksi

1.2.3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta verifikasi Pencegahan Pemberantasan Korupsi	Terlambatnya Pemenuhan dokumen Pendukung/ Evidane penilaian MCP korszupgah	ROP008	Inspektur	Kurangnya koordinasi Tim MCP Korszupgah	Internal	C	Dokumen bukti tidak diterima	APIP/ Bupati/ masyarakat	2	2	4	Menyusun Rencana Aksi
			Dokumen Bukti tidak sesuai dengan permintaan verifikator	ROP009	Inspektur	Kurangnya koordinasi Tim MCP Korszupgah	Internal	C	Dokumen bukti tidak diterima	APIP/ Bupati/ masyarakat	1	3	3	Koordinasi dengan tim Verifikator
1.2.4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pencegahan Integritas	Ketidaksesuaian dokumen Pendukung/ Evidance Penilaian Mandiri Zona Integritas	ROP010	Irbanwil	Kurangnya koordinasi Tim PMPRB Kabupaten dengan Tim PMPRB OPD/Unit	Internal	C	Dokumen bukti tidak diterima	APIP/ Bupati/ Masyarakat	3	2	6	Menyusun Rencana Aksi
			OPD tidak segera melaksanakan Perbaikan/tindak lanjut atas rekomendasi Kemenpan RB terkait Penilaian Zona Integritas	ROP011	Inspektur	Perbedaan tafsir antar tim PMPRB terkait rekomendasi Kemenpan RB	Internal	C	Tidak ada perbaikan kondisi atas rekomendasi Kemenpan RB	APIP/ Bupati/ Masyarakat	3	2	6	Menyusun Rencana Aksi
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Prosentase Nilai Potensi Kerugian Daerah/Negara yang berhasil di Tarik												
2.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Objek Pengawasan yang Diperiksa												
		Nilai Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja												

2.1.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengawasan Kinerja	Keterlambatannya Penyusunan LHP	ROP012	Inspektur	Penyusunan Program Kerja Audit tidak handal	Internal	UC	Manfaat Hasil Pemeriksaan Menurun Hasil Rekomendasi sudah tidak relevan lagi	Objek Pemeriks aan/ Bupati	3	4	12	Penguatan Pengendalian terpasang
			Dokumen Pendukung Pemeriksaan tidak dapat didapatkan tepat waktu	ROP013	Inspektur	Tidak tertibnya pencatatan dan Pengelolaan Keuangan Obrik	Ekster nal	C	Terganggunya Proses Audit	APIP/ Bupati/ Masyara kat	4	3	12	Melakukan Komunikasi dengan obrik dan stakeholder
			Penyusunan Program Kerja Audit Kinerja tidak tepat	ROP014	Tim Pemeriksa	Pemahaman Tim Audit terhadap Teknik Audit Kinerja Kurang	Internal	C	Tujuan Audit Tidak Tercapai / Hasil Audit Kurang Bermanfaat	Obrik/ Bupati	4	2	8	Melaksanakan PKS setiap awal pelaksanaan Penugasan
			Analisa data Pemeriksaan tidak mendalam	ROP015	Inspektur	Penyusunan Program Kerja Audit tidak handal	Internal	C	Hasil Audit tidak dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan	Obrik/ Bupati	4	2	8	Melaksanakan PKS setiap awal pelaksanaan Penugasan
2.1.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengawasan Keuangan	Keterlambatannya Penyusunan LHP	ROP016	Inspektur	Penyusunan Program Kerja Audit tidak handal	Internal	UC	Manfaat Hasil Pemeriksaan Menurun Hasil Rekomendasi sudah tidak relevan lagi	Objek Pemeriks aan/ Bupati	3	2	6	Penguatan Pengendalian terpasang
			Dokumen Pendukung Pemeriksaan tidak dapat didapatkan tepat waktu	ROP017	Inspektur	Tidak tertibnya pencatatan dan Pengelolaan Keuangan Obrik	Ekster nal	C	Terganggunya Proses Audit	APIP/ Bupati/ Masyara kat	4	2	8	Melakukan Komunikasi dengan obrik dan stakeholder

			Analisa data Pemeriksaan tidak mendalam	ROP018	Inspektur	Penyusunan Program Kerja Audit tidak handal	Internal	C	Hasil Audit tidak dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan	Obrik/ Bupati	4	2	8	Melaksanakan PKS setiap awal pelaksanaan Penugasan
2.1.3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Reviu Kinerja	Keterlambatannya Penyusunan LHP	ROP019	Inspektur	Penyusunan Program Kerja Audit tidak handal	Internal	UC	Manfaat Hasil Pemeriksaan Menurun Hasil Rekomendasi sudah tidak relevan lagi	Objek Pemeriks aan/ Bupati	3	2	6	Penguatan Pengendalian terpasang
			Analisa data Pemeriksaan tidak mendalam	ROP020	Inspektur	Penyusunan Program Kerja Audit tidak handal	Internal	C	Hasil Audit tidak dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan	Obrik/ Bupati	4	2	8	Melaksanakan PKS setiap awal pelaksanaan Penugasan
2.1.4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan REVIU Laporan Keuangan	Keterlambatannya Penyusunan LHP	ROP021	Inspektur	Penyusunan Program Kerja Audit tidak handal	Internal	UC	Manfaat Hasil Pemeriksaan Menurun Hasil Rekomendasi sudah tidak relevan lagi	Objek Pemeriks aan/ Bupati	3	1	3	Penguatan Pengendalian terpasang
			Analisa data Pemeriksaan tidak mendalam	ROP022	Inspektur	Penyusunan Program Kerja Audit tidak handal	Internal	C	Hasil Audit tidak dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan	Obrik/ Bupati	4	1	4	Melaksanakan PKS setiap awal pelaksanaan Penugasan
2.1.5	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Pengawasan Desa	Keterlambatannya Penyusunan LHP	ROP023	Inspektur	Penyusunan Program Kerja Audit tidak handal	Internal	UC	Manfaat Hasil Pemeriksaan Menurun Hasil Rekomendasi sudah tidak relevan lagi	Objek Pemeriks aan/ Bupati	3	2	6	Penguatan Pengendalian terpasang

			Anggaran Operasional Pengawasan tidak Memadai	ROP024	Inspektur	Rendahnya PAD	Eksternal	UC	Terhambatnya kegiatan pengawasan	Masyarakat / APIP	3	3	9	Melakukan Penyesuaian Anggaran,
			Dokumen Pendukung Pemeriksaan tidak dapat didapatkan tepat waktu	ROP025	Inspektur	Tidak tertibnya pencatatan dan Pengelolaan Keuangan Obrik	Eksternal	C	Terganggunya Proses Audit	APIP/ Bupati/ Masyarakat	4	3	12	Melakukan Komunikasi dengan obrik dan stakeholder
			Terganggunya Independensi Tim Audit saat menjalankan tugas	ROP026	Inspektur	Tekanan dari pihak-pihak tertentu	Eksternal	UC	Hasil Audit tidak menggambarkan Kondisi sebenarnya	APIP/ Bupati/ Masyarakat	4	1	4	Penguatan Pengendalian terpasang
2.1.6	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan APIP	Keterlambatan Obrik dalam penyelesaian tidaklanjuti Hasil Pemeriksaan	ROP027	Inspektur	Pemahaman Obrik atas Rekomendasi Audit	Eksternal	C	Manfaat menurun	Masyarakat / Bupati	4	3	12	- Penguatan SOP Tindaklanjuti - Koordinasi berjala dengan obrik dan stakeholder
			Ketidaksesuai dokumen tindaklanjuti dengan Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK/APIP	ROP028	Inspektur	Pemahaman Obrik atas Rekomendasi Audit	Eksternal	C	Dokumen tindaklanjuti tidak dapat diterima	Bupati	4	3	12	Melakukan Penelaahan Rekomendasi serta secara berkala Berkoordinasi dengan Pihak-pihak terkait
			Kurangtertibnya pengarsipan dokumentindaklanjuti	ROP029	Inspektur	Kelalaian Petugas Arsip	Internal	C	Hilangnya dokumen tidaklanjuti Obrik	Obrik/ Bupati	4	2	8	Penguatan SOP Pengarsipan
			Rekomendasi APIP tidak relevan	ROP030	Inspektur	Perubahan Regulasi	Eksternal	C	Rekomendasi tidakdapat dilaksanakan	Obrik/ Bupati	4	1	4	Melaksanakan PKS setiap awal pelaksanaan Penugasan
2.2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Presentase pengaduan yang di tindaklanjuti												

2.2.1	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Keterlambatannya Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan	ROP031	Inspektur	Penyusunan Program Kerja Audit tidak handal	Internal	UC	Manfaat Hasil Pemeriksaan Menurun Hasil Rekomendasi sudah tidak relevan lagi	Objek Pemeriks aan/ Bupati	3	3	9	Penguatan Pengendalian terpasang
			Anggaran Operasional Pengawasan tidak Memadai	ROP032	Inspektur	Rendahnya PAD	Ekster nal	UC	Terhambatnya kegiatan pengawasan	Masyara kat / APIP	3	2	6	Melakukan Penyesuaian Anggaran,
			Dokumen Pendukung Pemeriksaan tidak dapat didapatkan tepat waktu	ROP033	Inspektur	tidak tertibnya pencatatan dan Pengelolaan Keuangan Obrik	Ekster nal	C	Terganggunya Proses Audit	APIP/ Bupati/ Masyara kat	4	3	12	Melakukan Komunikasi dengan obrik dan stakeholder
			Terganggunya Independensi Tim Audit saat menjalankan tugas	ROP034	Inspektur	Tekanan dari pihak-pihak tertentu	Ekster nal	UC	Hasil Audit tidak menggambarkan Kondisi sebenarnya	APIP/ Bupati/ Masyara kat	4	1	4	Penguatan Pengendalian terpasang
			Analisa data Pemeriksaan tidak mendalam	ROP035	Inspektur	Penyusunan Program Kerja Audit tidak handal	Internal	C	Hasil Audit tidak dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan	Obrik/ Bupati	4	1	4	Melaksanakan PKS setiap awal pelaksanaan Penugasan

Matriks Risiko (Nilai Risiko)

Skala	Kemungkinan	Konsekuensi/Dampak			
		1	2	3	4
		Tidak Signifikan	Kecil	Tinggi	Sangat Tinggi
5	Hampir Pasti Terjadi				
4	Sering Terjadi			2	
3	Kadang Terjadi	1		4	6
2	Jarang Terjadi		2	8	8
1	Hampir Jarang Terjadi			2	5

Matriks Risiko (Status Risiko)

Skala	Kemungkinan	Konsekuensi/Dampak			
		1	2	3	4
		Tidak Signifikan	Kecil	Tinggi	Sangat Tinggi
5	Hampir Pasti Terjadi	Rendah	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
4	Sering Terjadi	Sangat Rendah	Rendah	Tinggi	Sangat Tinggi
3	Kadang Terjadi	Sangat Rendah	Rendah	Tinggi	Tinggi
2	Jarang Terjadi	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Rendah
1	Hampir Jarang Terjadi	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Letkol. Isdiman No. 73 b Purbalingga ☎ Fax. (0281) 891022

Email : inspektorat@purbalinggakab.go.id

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER TAHUN 2024

NAMA OPD : INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
URUSAN YANG DIAMPU : PENGAWASAN
KABUPATEN/KOTA : PURBALINGGA
PROVINSI : JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN : 2024

PROGRAM	Program Penyelenggaraan Pengawasan
KEGIATAN	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
SUB KEGIATAN	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
KODE KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	6.01.02.2.02. 6.01.02.2.02.02
ANALISIS SITUASI (Ambilkan baris 2 dan 3 pada GAP)	<p>Mendasari Data Pembuka Wawasan terkait PPRG pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga sampai dengan Tahun 2022, masih dijumpai beberapa hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none">• Pedoman evaluasi terkait PPRG belum ada• Jumlah SDM Pengawasan terkait evaluasi PPRG terbatas• Jumlah Anggaran terbatas• Jumlah sample OPD terkait belum optimal <p>Sehingga pelaksanaan Evaluasi PPRG yang bertujuan mengkaji efektifitas dan pengaruhnya terhadap upaya pengurangan kesenjangan gender belum dapat dilaksanakan secara optimal karena dijumpai kesenjangan/ permasalahan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none">• Akses: Belum mempunyai pedoman evaluasi PPRG dan kurangnya pengetahuan terkait evaluasi PPRG• Partisipasi<ol style="list-style-type: none">1. Belum memiliki SDM Pengawasan Evaluasi PPRG2. Tahun 2021 belum melaksanakan Evaluasi PPRG3. Tahun 2022 telah melaksanakan evaluasi dengan 6 OPD sampling4. SDM Pengawasan belum pernah mengikuti karena keterbatasan anggaran• Manfaat : Evaluasi PPRG dimaksudkan mengidentifikasi komitmen Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam mengalokasikan penganggaran yang Responsive Gender.• Burden: Jika tidak dilakukan evaluasi PPRG akan berdampak Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender tidak ada perbaikan PPRG di waktu yang akan datang <p>Sehingga Inspektorat Daerah pada tahun 2024 perlu melaksanakan evaluasi PPRG pada OPD secara lebih komprehensif dan dimasukkan dalam salah satu aktifitas pada Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu maka memerlukan anggaran dan kompetensi SDM APIP yang sesuai.</p>

RENCANA TINDAK	Sub Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
	Tujuan Sub kegiatan Responsif gender	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu utamanya terkait evaluasi PPRG untuk mengetahui komitmen Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam mengalokasikan penganggaran yang Responsive Gender.
	Rencana Tindak	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kapasitas SDM APIP terkait PPRG dengan mengadakan PKS dan Pengiriman Diklat/WorkshoP • Pelaksanaan Pengawasan dan Evaluasi PPRG pada Perangkat Daerah
ALOKASI SUMBER DAYA	Anggaran	Rp 26.500.000 (Renstra 2021-2026)
	SDM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Analisis 2 orang 2. Pelaksanaan Kegiatan 7 orang 3. Monitoring dan Evaluasi 7 orang
	Peralatan dan Mesin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Modul 2. Laptop 3. Printer 4. Lcd 5. Layar
Output/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja: <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Laporan Pengawasan dengan tujuan tertentu • Target Kinerja : 5 Laporan Hasil Evaluasi 	
Immediate Outcome/Kegiatan	Indikator Kinerja : <ul style="list-style-type: none"> • Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti • Target Kinerja : 100 % 	
Intermediate Outcome/Program	Indikator Kinerja: <ul style="list-style-type: none"> • Persentase nilai potensi kerugian daerah/ negara yang berhasil ditarik • Target Kinerja : 66 % 	
Optimum Outcome/Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> • Indikator Kinerja : Presentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti • Target Kinerja : 86,25 % 	
Dampak/Tujuan	Indikator Kinerja : Nilai Maturitas SPIP Target Kinerja : 3,0800	

Purbalingga, 31 Maret 2023

INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA



YANUAR ABIDIN, SH
Pembina Utama Muda

NIP. 19640101 198903 1 032

**MATRIKS LEMBAR KERJA
GENDER ANALYSIS PATHWAY INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024**

BARIS 1	NAMA OPD		Inspektorat Daerah
	URUSAN YANG DIAMPU		Pengawasan
	PROGRAM		6.01.2 Program Penyelenggaraan Pengawasan
	KEGIATAN		6.01.02.2.02.Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
	SUB KEGIATAN		6.01.02.2.02.02 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
	TUJUAN SUB KEGIATAN		Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu
BARIS 2	DATA PEMBUKA WAWASAN (Data Pilah Gender)		<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman evaluasi terkait PPRG • Jumlah SDM Pengawasan terkait evaluasi PPRG • Jumlah Anggaran • Jumlah sample OPD terkait Evaluasi PPRG bertujuan mengkaji efektifitas dan pengaruhnya terhadap upaya pengurangan kesenjangan gender. Sasaran : OPD
BARIS 3	ISU GENDER	Faktor kesenjangan / permasalahan (452)	<ul style="list-style-type: none"> • Akses: Belum mempunyai pedoman evaluasi PPRG dan kurangnya pengetahuan terkait evaluasi PPRG • Partisipasi <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum memiliki SDM Pengawasan Khusus terkait evaluasi PPRG 2. Tahun 2021 belum melaksanakan evaluasi PPRG 3. Tahun 2022 telah melaksanakan evaluasi dengan 6 OPD sampling 4. SDM Pengawasan belum pernah mengikuti Bimtek karena keterbatasan anggaran • Manfaat : Evaluasi PPRG dimaksudkan mengidentifikasi komitmen Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam mengalokasikan penganggaran yang Responsive Gender. • Burden: Jika tidak dilakukan evaluasi PPRG akan berdampak Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender tidak ada perbaikan PPRG di waktu yang akan datang
		Sebab Kesenjangan Internal	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan pengetahuan SDM Pengawasan tentang evaluasi PPRG • Keterbatasan anggaran

		Sebab Kesenjangan Eksternal	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya persiapan dokumen evaluasi OPD • Pengetahuan OPD terkait evaluasi PPRG • Tidak ada pedoman evaluasi PPRG
BARIS 4	TUJUAN SUB KEGIATAN RESPONSIF GENDER		Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu utamanya terkait evaluasi PPRG untuk mengetahui komitmen Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam mengalokasikan penganggaran yang Responsive Gender.
BARIS 5	RENCANA AKSI		<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kapasitas SDM APIP terkait PPRG dengan mengadakan PKS dan Pengiriman Diklat/ Workshop • Pelaksanaan Pengawasan dan Evaluasi PPRG pada Perangkat Daerah
BARIS 6	BASELINE DATA		<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah OPD sample • Evaluasi PPRG Tahun sebelumnya
BARIS 7	PENGUKURAN HASIL	Output/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Pengawasan dengan tujuan tertentu Target Kinerja : 5 Laporan Hasil Evaluasi
		Immediete Outcomes/Kegiatan	Indikator Kinerja : Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti Target Kinerja : 100 %
		Intermediate Outcomes/Program	Indikator Kinerja: <ul style="list-style-type: none"> • Persentase nilai potensi kerugian daerah/ negara yang berhasil ditarik • Target Kinerja : 66 %
		Optimum Outcome/Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> • Indikator Kinerja : Presentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti • Target Kinerja : 86,25 %
		Dampak /Tujuan	Indikator Kinerja : Nilai Maturitas SPIP Target Kinerja : 3,0800

Purbalingga, 31 Maret 2023
INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA



YANUAR ABIDIN, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19640101 198903 1 032